



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**Habibi bin Marhat**, Umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir, Hambuku Lima, 01/07/1992, NIK 6308020107920094, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Meubel, alamat Desa Barimbun No.008 RT.001 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**;

**melawan**

**Ria Fatimah binti Sayyid Abu Bakar**, Umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 01/06/1993, NIK 6308024105930001, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Ir.PHM Noor RT.004 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Tjg, tanggal 1 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Hambuku Lima RT.004 RW.002 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menikahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama Sayyid Abu Bakar. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Milhan dan Abanor, namun tidak dicatatkan di KUA setempat dan status Pemohon pada saat menikah berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontarakan yang beralamat di Jalan Anggrek II RT.04 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 4 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - a) Haikal Abdillah, usia 10 tahun, lahir tanggal 11/05/2012;
  - b) Khaila Assifa Salsabella, usia 8 tahun, lahir tanggal 13/12/2014, berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima bahwa Pemohon tidak bekerja karena habis kontrak;
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hanya pertengkaran mulut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut lebih kurang pada sejak tanggal 10 Februari 2015, pisah tempat tinggal selama 7 tahun 9 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm.2 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Habibi bin Marhat) dengan Termohon (Ria Fatimah binti Sayyid Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Hambuku Lima RT.004 RW.002 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Habibi bin Marhat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ria Fatimah binti Sayyid Abu Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Tjg. tertanggal 5 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1

Hlm.3 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b)  
PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dikumulasikan dengan permohonan Istbat Nikah yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6308023105110001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 27 April 2016., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya;

#### **Saksi-saksi :**

**Saksi I : Aris Ruswandi bin Maskuni**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita 1 RT008 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2011 di rumah orangtua Pemohon di Desa Hambuku Lima Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hlm.4 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak da hubungan semenda atau yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termoho tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Anggrek Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah karang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Pemohon berhenti bekerja dikarenakan kontrak kerja dengan tempat Pemohon bekerja sudah selesai sedangkan Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon saat itu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun tang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namu tidak berhasil;

**Saksi II : Mahfuzah binti Marhat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita 1 RT8 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2011 di rumah orangtua Pemohon di Desa Hambuku Lima Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hlm.5 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak da hubungan semenda atau yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termoho tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Anggrek Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah karang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Pemohon berhenti bekerja dikarenakan kontrak kerja dengan tempat Pemohon bekerja sudah selesai sedangkan Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon saat itu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun tang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namu tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hlm.6 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai talak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Hambuku Lima RT.004 RW.002 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hlm.7 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka komulasi cerai talak untuk itsbat nikah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa ada ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Aris Ruswand** dan **Mahfuzah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan saling mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg.;

Hlm.8 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang dinikahkan secara agama Islam dan ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejak serta diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 299/K/AG/2003, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akbiat hukum (*rechts gevold*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan bijak;

Hlm.9 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta atau peristiwa hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami isteri;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015;
- ❖ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti atau fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, dan tindakan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di *konstituer* secara yuridis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم ينفكرون

*Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan

Hlm.10 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Habibi bin Marhat**) dengan Termohon (**Ria Fatimah binti Sayyid Abu Bakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2011 di Desa Hambuku Lima RT.004 RW.002 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Habibi bin Marhat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ria Fatimah binti Sayyid Abu Bakar**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.425.000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm.11 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan, Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Hikmah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 280.000,-
4. PNPB panggilan pertama	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Me t e r a i</u>	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 425.000,-</b>

**(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

Hlm.12 dari 12 Putusan Nomor:462/Pdt.G/2022/PA.Tjg